BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.

5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Solok Selatan untuk periode 1 (satu) tahun yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
6. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Pasal 2

RKPD Tahun 2026 digunakan sebagai dasar penetapan rencana kerja perangkat Daerah, pedoman penyusunan kebijakan umum APBD, dan prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2026.

Pasal 3

(1) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :
   a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
   b. prioritas pembangunan daerah;
   c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
   d. Program Strategis Nasional; dan
   e. kesepakatan Rakortekbang Nasional Tahun 2025.
(2) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1) Bupati melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah.
(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
   b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
   c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.
(3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.
(4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Perubahan RKPD Tahun 2026 dapat dilakukan dalam hal hasil evaluasi pelaksanaan pada tahun berjalan menunjukkan:
   a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah, dan keuangan Daerah, rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan; dan/atau.
   b. keadaan yang menyebabkan saldo sisa lebih pembiayaan anggaran tahun sebelumnya, harus digunakan untuk tahun berjalan, yang menimbulkan penambahan dan/atau pengurangan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru dalam perubahan RKPD Tahun 2026.

(2) Perumusan perubahan RKPD Tahun 2026 memperhatikan visi, misi, dan program Bupati, serta hasil kesepakatan bersama antara Bupati dan ketua DPRD tentang penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru pada KUA dan PPAS.

(3) Penambahan dan/atau pengurangan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru dalam perubahan RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan dalam renstra perangkat Daerah sebagai acuan penyusunan perubahan renja perangkat Daerah.

(4) Perubahan RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 29 Agustus 2025

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 29 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

SYAMSURIZALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 19

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2026

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

BAB VII
PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2026 merupakan dokumen rencana kerja tahunan yang memiliki kedudukan sangat strategis dalam siklus perencanaan pembangunan daerah. Dokumen ini menjadi pedoman operasional bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) masing-masing, sekaligus berfungsi sebagai instrumen koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi antara kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan provinsi maupun nasional. Dengan demikian, RKPD Tahun 2026 tidak hanya berperan sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai landasan substantif yang menentukan arah, prioritas, serta strategi pembangunan daerah dalam jangka pendek.

Proses penyusunan RKPD Tahun 2026 dilaksanakan melalui tahapan yang terstruktur, partisipatif, transparan, dan akuntabel. Penyusunan melibatkan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, serta partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholder) melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang berfungsi sebagai wahana dialog pembangunan untuk menghasilkan kesepahaman dan kesepakatan bersama, terutama dalam memastikan adanya sinkronisasi serta penyelarasan program dan kegiatan yang akan ditetapkan. Melalui forum ini, aspirasi masyarakat dijaring dan diintegrasikan dengan kebijakan pemerintah sehingga menghasilkan rencana pembangunan yang lebih responsif, inklusif, serta berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat.

RKPD Tahun 2026 memiliki arti penting karena merupakan tahun pertama pelaksanaan pembangunan dalam kerangka RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025–2029. Dengan demikian, rumusan kebijakan pembangunan tahunan yang disusun telah berpedoman pada RPJMD sebagai dokumen induk perencanaan menengah daerah. RPJMD tersebut merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah, kebijakan keuangan daerah, serta program prioritas Perangkat Daerah yang dilengkapi dengan kerangka pendanaan indikatif untuk jangka waktu lima tahun. Selain itu, penyusunan RKPD Tahun 2026 juga memperhatikan konsistensi dengan RKPD Provinsi Sumatera Barat serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 sebagai dokumen pembangunan nasional, sehingga kesinambungan perencanaan pembangunan antarlevel pemerintahan dapat terjaga dengan baik.

Sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahunan, RKPD Tahun 2026 disusun berdasarkan landasan hukum yang berlaku dan diarahkan untuk menjawab berbagai permasalahan, tantangan, serta isu-isu strategis pembangunan daerah. Penyusunannya dilakukan melalui beberapa pendekatan utama, yaitu:

1. Evaluasi pembangunan daerah terhadap capaian tahun 2024 serta proyeksi capaian tahun 2025, sebagai dasar identifikasi permasalahan dan isu strategis daerah yang akan ditindaklanjuti dalam bentuk tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan.
2. Penjabaran arahan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan periode 2025–2029, khususnya terkait program prioritas pembangunan tahun 2026 yang

menjadi pedoman utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan tahunan.

3. Pengakomodasian permasalahan dan isu strategis daerah yang bersifat mendesak, dengan mempertimbangkan urgensi, efektivitas, dan kontribusinya terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah.
4. Integrasi masukan dari pemangku kepentingan baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung melalui mekanisme partisipatif, sehingga rencana pembangunan yang dihasilkan dapat mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara luas.
5. Verifikasi dan penyelarasan dengan Renja Perangkat Daerah, serta pengintegrasian dengan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Solok Selatan yang berasal dari hasil reses maupun rapat dengar pendapat, sebagai bentuk representasi aspirasi masyarakat.
6. Harmonisasi kebijakan antarlevel pemerintahan melalui forum Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Tahun 2026, guna memastikan sinkronisasi sasaran dan prioritas pembangunan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Dengan proses penyusunan yang komprehensif tersebut, RKPD Tahun 2026 diharapkan mampu menjadi instrumen pembangunan yang responsif terhadap dinamika internal maupun eksternal daerah, serta mampu menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Adapun fungsi utama RKPD Tahun 2026 dapat dirinci sebagai berikut:

1. Pedoman Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan tahun 2026 agar selaras dengan tujuan dan sasaran daerah.
2. Landasan penyusunan KUA-PPAS sebagai acuan dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2026.
3. Instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama terkait dengan pencapaian target prioritas dan sasaran pembangunan tahunan.
4. Dokumen perencanaan strategis yang tidak hanya berfungsi untuk mencapai indikator kinerja daerah, tetapi juga menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum, sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta menjadi bahan evaluasi atas keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dengan demikian, RKPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2026 diharapkan mampu mewujudkan pembangunan daerah yang lebih terarah, terukur, terpadu, dan berkelanjutan. Dokumen ini bukan hanya sekadar rencana teknokratis, tetapi juga merupakan komitmen bersama antara pemerintah daerah, DPRD, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan cita-cita pembangunan daerah yang sejahtera, inklusif, dan berdaya saing.

BUPATI SOLOK SELATAN

KHAIRUNAS